

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 6

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Tangerang, yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota, serta sarana dan prasarana Kota berikut kelengkapannya, sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah serta dinamika masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4858);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. **Badan adalah** sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. **Ketertiban adalah** suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
7. **Ketertiban Umum adalah** suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. **Ketentraman Masyarakat adalah** suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
9. **Lingkungan Hidup adalah** kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. **Kepentingan dinas adalah** kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11. **Persil adalah** sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
12. **Jalan adalah** suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas umum.
13. **Kendaraan umum adalah** setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. **Jalur hijau adalah** setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
15. **Taman adalah** sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. **Tempat umum adalah** sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
17. **Bandar Udara adalah** Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
18. **Trotoar adalah** bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
19. **Saluran air adalah** setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
20. **Pedagang kaki lima adalah** seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat ijin pemerintah daerah, antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan, bawa jembatan,
21. **Tuna Sosial adalah** penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.
22. **Parkir adalah** tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
23. **Bangunan adalah** setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24. **Hiburan adalah** segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. **Ternak potong adalah** hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
26. **Pemasukan ternak adalah** kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kota Tangerang untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.

27. **Pencemaran adalah** akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
28. **Keadaan darurat adalah** suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- c. tertib sungai, saluran air, kolam dan situ.
- d. tertib tempat dan usaha tertentu;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- g. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib kawasan sekitar Bandar Udara.

BAB III

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu-lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya;
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor dilarang menggunakan jalur *bus way* atau jalur bus lane/lajur lalu lintas yang bukan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan.
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
 - d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum;
 - h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air;

- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
 - j. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
 - k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya;
 - l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota;
 - m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - n. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
 - o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan didaerah milik jalan;
 - r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
 - t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila telah mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat yang bermesin dua tak.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah sembarangan.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - c. melakukan galian, urukan, dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c, apabila telah mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/*water way*.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM DAN SITU

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, atau tempat tinggal, tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk, dan danau;

- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk, dan danau.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam keindahan kota, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
 - c. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/umum.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air ;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meter air.

Pasal 20

Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dilarang melakukan proses de watering yang berdampak pada lingkungan.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat dimaksud.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Walikota;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan, perakitan, penjualan, memasukan, mengoperasikan, menyimpan becak dan sejenisnya wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat dan telah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim, wajib mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. daging selundupan;
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke- dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin petugas yang ditunjuk oleh walikota;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. memperjual belikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- d. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- e. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni disekitarnya.

BAB VIII

TERTIB TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Walikota.

Pasal 29

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di persimpangan jalan dan/atau lampu merah;

- b. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- c. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.

BAB IX

TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Bagian Pertama Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan dinas;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan layang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan ijin yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower tersebut.

Bagian Kedua Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;

- d. memelihara trotoar/selokan (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB X

TERTIB KESEHATAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisonal;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersil di lingkungan pemukiman.

Pasal 36

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TERTIB KAWASAN SEKITAR BANDAR UDARA

Pasal 38

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. membakar sampah dalam jumlah besar yang menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan;
- b. merusak dan/atau membongkar pagar pembatas kawasan bandar udara;
- c. menggali dan/atau membuat saluran yang bermuara kedalam kawasan bandar udara;
- d. memasang lampu sorot yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan.

Pasal 39

Wilayah-wilayah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan, dan gangguan kesehatan sebagai akibat kurang tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban atau pencemaran lingkungan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada :
 - a. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, apabila gangguan merupakan perbuatan pelanggaran;
 - b. Dinas teknis terkait, apabila gangguan disebabkan oleh gangguan alam.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui Lurah atau Camat setempat.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan suatu kejadian gangguan ketertiban dan/atau pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses laporan seseorang dan/atau badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 ayat (4) dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, dilakukan penilaian ketertiban, kebersihan dan dan keindahan secara periodik mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, menara komunikasi dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, atau atribut-atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak sarana atau prasarana umum, pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan masa.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam ketentraman dan ketertiban umum, bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi/ bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya ke Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Indonesia
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7 huruf a, pasal 7 huruf b, pasal 7 huruf c, pasal 7 huruf d, pasal 7 huruf e, pasal 7 huruf i, pasal 7 huruf j, pasal 7 huruf k, pasal 7 huruf p, pasal 7 huruf q, pasal 7 huruf s, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 23, pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) pasal 27 huruf b, pasal 27 huruf c, pasal 27 huruf d, pasal 27 huruf e, pasal 28, pasal 29 huruf a dan b, pasal 30, pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 38 huruf a, pasal 38 huruf c dan d, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 49

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar pasal 7 huruf t, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 22 dan pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 7 huruf f, pasal 7 huruf g, pasal 7 huruf h, pasal 7 huruf l, pasal 7 huruf m, pasal 7 huruf n, pasal 7 huruf o, pasal 7 huruf r dan pasal 7 huruf t, pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf c, pasal 27 huruf a, pasal 29 huruf c, pasal 38 huruf b, pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan ancaman pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1), pasal 17 ayat (1) huruf c, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 25 ayat (4) dan ayat (6), pasal 26, pasal 33 ayat (1) huruf c, dikenakan ancaman pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Produk hukum daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Daerah Bebas Becak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 18 Juli 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 6



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kota Tangerang sebagai, Kota jasa perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata yang berbudaya dengan melibatkan partisipasi seluruh warga kota.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat kota tangerang yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
yang dimaksud dengan kendaraan jenis empat bermesin 2 (dua) tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum seperti bajaj (dua tak), motor becak (mobec), dan sejenisnya.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan mengurangi kecepatan termasuk mengeluarkan suara gas kendaraan melalui saringan knalpot yang dipasang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan de watering adalah proses penurunan permukaan air tanah selama konstruksi pembangunan berlangsung. Ini merupakan salah satu metode yang diperuntukkan sebagai langkah pencegahan longsor pada area yang akan dibangun sebagai akibat adanya aliran tanah pada galian.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan becak adalah kendaraan tidak bermotor roda tiga yang dijalankan/dikayuh dengan tenaga manusia untuk mengangkut orang atau barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor adalah becak, pedati, sado/delman dan kendaraan lain sejenisnya.

- Pedati adalah kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut barang.
- Sado/Delman adalah kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut orang atau barang.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, badan usaha, dan ditempatkan pada pintu, kaca, dan atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca konsumen muslim.

Ayat (4)

Huruf a

Daging gelap adalah daging yang tidak teridentifikasi baik asal daging tersebut maupun jenisnya.

Huruf b

Daging selundupan adalah daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat – surat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan membuat gaduh adalah menimbulkan keributan termasuk suara gaduh seperti suara binatang peliharaan, suara kendaraan dan lain – lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan yang diberitanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan pembangun seperti, pengembang, kontarktor dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan elektronik seperti antara lain playstation, game online, dingdong, mitendo dan lain – lain.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1